



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2003

Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :** a. bahwa untuk menunjang perkembangan dunia usaha dan perusahaan perlu penciptaan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan dan bekerja di Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai sarana untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan perlu disertai dengan pungutan retribusinya sebagai sumber pendapatan asli Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 perihal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 73/Kp/II/1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 289 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dinas Perekonomian adalah Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul, selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan.
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
7. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya dapat disebut WDP adalah wajib daftar perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
8. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
13. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.

14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
18. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan atau persekutuan.
19. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Perusahaan besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

22. Pengawas WDP adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Izin teknis adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan, yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan yang bersangkutan.
24. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan Daerah atas pelayanan Wajib Daftar Perusahaan .
25. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, DAN PENGECEUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin teknis wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), atau Perorangan;
 - b. Perusahaan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
 - a. Kantor tunggal;
 - b. Kantor pusat/induk;
 - c. Kantor cabang;

- d. Kantor pembantu;
- e. Anak perusahaan;
- f. Kantor agen;
- g. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan diatur oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan Terbatas.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diwajibkan mendaftarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tanggal pernyataan pendaftaran;
 - b. tanggal dan nomor izin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal;
 - c. harga nominal;
 - d. tanggal pencatatan (listing);
 - e. tanggal pencabutan pencatatan (delisting).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diterbitkan TDP baru sebagai pengganti TDP.

Bagian Kedua Waktu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak perusahaan memperoleh izin teknis.

- (2) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- (3) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga Pengecualian Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) dikecualikan dari WDP.
- (2) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP.
- (3) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin teknis;
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya;
 - d. perusahaan yang tidak merupakan suatu badan atau persekutuan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar perusahaan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama Pendaftaran Perusahaan

Pasal 7

- (1) Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah.

- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. asli dan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - b. asli dan fotokopi Surat Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi KTP atau SIM atau Paspor Pemilik atau penanggungjawab atau Direktur Utama atau Pengurus perusahaan;
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan.
- (2) Pendaftaran perusahaan bagi agen, cabang, perwakilan, kantor pembantu atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Formulir pendaftaran perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas ditandatangani oleh penanggung jawab atau direktur utama.

Pasal 9

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran dan kelengkapan dokumen secara lengkap dan benar, Kepala Daerah mengesahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP.

Pasal 10

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembaruan, Penggantian, Pembatalan, dan Penghapusan

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib melaporkan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan yang disediakan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, terdiri atas :
 1. perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan pejabat yang berwenang:
 - a) asli dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan anggaran dasar yang telah diketahui pejabat yang berwenang;
 - b) asli dan fotokopi persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.
 2. perubahan anggaran dasar yang merupakan laporan dari pejabat yang berwenang :

- a) asli dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar;
 - b) asli dan fotokopi laporan akta perubahan anggaran dasar;
 - c) asli dan fotokopi laporan data akta perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh pejabat yang berwenang.
3. perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada pejabat yang berwenang :
 - a) asli dan fotokopi risalah/berita acara tentang perubahan atau akta bermeterai, risalah / berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris;
 - b) asli dan fotokopi TDP;
 - c) fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari pejabat yang berwenang atau fotokopi bukti / resi pengiriman pos.
- b. perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lainnya, terdiri atas :
 1. asli dan fotokopi risalah/berita acara / keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
 2. asli dan fotokopi TDP.

Pasal 13

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan diluar Daerah;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok;
 - f. perubahan akta pendirian atau anggaran dasar, khusus untuk Perseroan Terbatas.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Kepala Daerah harus menerbitkan Pengganti TDP.
- (4) Perubahan diluar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala Daerah dan tidak dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala Daerah mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakibat hapusnya Daftar Perusahaan dan batalnya TDP.

Paragraf 2 Pembaruan

Pasal 14

- (1) Pembaruan TDP wajib dilakukan apabila masa berlakunya TDP telah habis.
- (2) Pembaruan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran pertama kali.
- (3) Pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlakunya TDP habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Pembaruan secara lengkap dan benar, Kepala Daerah harus menerbitkan TDP.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 15

- (1) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

- (2) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal kehilangan.
- (3) Penggantian TDP yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- (4) Masa berlakunya TDP asli yang diterbitkan sebagai pengganti sampai dengan habis masa berlakunya TDP yang diganti.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala Daerah harus menerbitkan TDP pengganti.

Paragraf 4 Pembatalan

Pasal 16

- (1) Daftar Perusahaan atau TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar termasuk telah melakukan perubahan hal-hal yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau tidak sesuai dengan izin teknis, dengan diterbitkan Keputusan Pembatalan oleh Kepala Daerah.
- (2) Sebelum menetapkan pembatalan Daftar Perusahaan Kepala Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan dan perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis dimaksud Kepala Daerah melakukan pembekuan sementara TDP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembatalan Daftar Perusahaan atau TDP dapat dilakukan apabila perusahaan yang telah dikenai pembekuan sementara TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak membetulkan daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang dibatalkan TDP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dengan melampirkan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan dapat mengajukan keberatan Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Daerah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Pembatalan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah harus menerbitkan keputusan menerima atau menolak.
- (4) Apabila sampai dengan lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan penolakan atau penerimaan keberatan maka permohonan keberatan dianggap diterima.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, maka Kepala Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan penerimaan atau setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan pengganti TDP yang telah dibatalkan.
- (6) Apabila permohonan keberatan ditolak, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Paragraf 5 Penghapusan

Pasal 18

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. perubahan perusahaan;

- c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir;
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala Daerah.
 - (3) Khusus perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, likuidator yang bersangkutan wajib melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Pembubaran berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan :
 1. asli dan fotokopi hasil risalah/berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran perusahaan;
 2. asli dan fotokopi akta bermeterai pernyataan keputusan rapat dari notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran Perseroan Terbatas;
 3. TDP asli.
 - b. Pembubaran berdasarkan keputusan RUPS dihadapan notaris :
 1. asli dan fotokopi akta bermeterai berita acara / risalah rapat yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran perusahaan;
 2. TDP asli.
 - c. Pembubaran berdasarkan penetapan pengadilan :
 1. asli dan fotokopi penetapan pembubaran perseroan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 2. asli dan fotokopi akta bermeterai pembubaran perseroan oleh notaris dalam Bahasa Indonesia;
 3. TDP asli.

- (4) Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan perusahaan lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan salinan akta pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5) Apabila paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender perusahaan tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah dapat melakukan penghapusan perusahaan dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (7) Kepala Daerah wajib mengumumkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 6 **Pengembalian Dokumen**

Pasal 19

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan daftar perusahaan atau penghapusan perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Bagian Ketiga **Pelayanan Informasi Perusahaan**

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber Informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada semua pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta Informasi dalam bentuk salinan petikan resmi dan hasil olahan data perusahaan.
- (3) Setiap permintaan Informasi berupa salinan dan petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat **Keberatan**

Pasal 21

- (1) Semua pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemanggilan atau meminta keterangan secara lengkap kepada para pihak yang bersangkutan;
 - b. pemanggilan atau meminta keterangan secara lengkap kepada perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah memberikan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila Kepala Daerah menolak keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka Daftar Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.

- (2) Apabila Kepala Daerah menerima keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan.

Pasal 23

Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan.

Pasal 24

- (1) Apabila badan peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Daerah wajib melaksanakan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Daerah mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam berita resmi daerah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pengawas WDP di Daerah.
- (2) Petugas pengawas WDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengamatan, penelitian dan pemantauan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah melakukan Pendaftaran Perusahaan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

Pemegang TDP berhak :

- melakukan kegiatan usaha sesuai TDP yang dimiliki;
- mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan dan kemajuan kegiatan usahanya;
- mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kelangsungan kegiatan usahanya sesuai TDP yang dimiliki.

Pasal 27

Pemegang TDP wajib :

- mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
- menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatan usahanya;
- perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dokumen perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan usahanya.

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib :

- memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang TDP;
- memberikan Informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan;
- menjamin pemegang TDP dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai TDP yang dimiliki.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi WDP dipungut retribusi atas pelayanan WDP.

Pasal 30

Obyek retribusi adalah pelayanan WDP.

Pasal 31

Subyek retribusi adalah perusahaan yang mendapatkan pelayanan WDP.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi Pelayanan WDP digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk perusahaan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan pendaftaran perusahaan serta biaya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan biaya pelaporan.

Pasal 35

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan bentuk perusahaan yang diterbitkan TDP-nya.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. TDP baru :

1. Perseroan Terbatas	Rp.	175.000,00
2. Koperasi	Rp.	50.000,00
3. C.V. (perseroan Komanditer)	Rp.	75.000,00
4. Firma	Rp.	75.000,00
5. Perorangan	Rp.	50.000,00
6. Bentuk usaha lainnya	Rp.	125.000,00
7. Perusahaan asing	Rp.	500.000,00

b. Perubahan TDP :

1. Perseroan Terbatas	Rp.	100.000,00
2. Koperasi	Rp.	25.000,00
3. C.V. (perseroan Komanditer)	Rp.	25.000,00
4. Firma	Rp.	25.000,00
5. Perorangan	Rp.	25.000,00
6. Bentuk usaha lainnya	Rp.	50.000,00
7. Perusahaan asing	Rp.	250.000,00

c. Penggantian TDP :

1. Perseroan Terbatas	Rp.	75.000,00
2. Koperasi	Rp.	20.000,00
3. C.V. (perseroan Komanditer)	Rp.	20.000,00
4. Firma	Rp.	20.000,00
5. Perorangan	Rp.	20.000,00
6. Bentuk usaha lainnya	Rp.	30.000,00
7. Perusahaan asing	Rp.	150.000,00

d. Pendaftaran ulang dan Pembaruan TDP :

1. Perseroan Terbatas	Rp.	175.000,00
2. Koperasi	Rp.	50.000,00
3. C.V. (perseroan Komanditer)	Rp.	75.000,00
4. Firma	Rp.	75.000,00

- | | | |
|---|-----|------------|
| 5. Perorangan | Rp. | 50.000,00 |
| 6. Bentuk usaha lainnya | Rp. | 125.000,00 |
| 7. Perusahaan asing | Rp. | 500.000,00 |
| e. Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan | Rp. | 10.000,00. |
| f. Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan | Rp. | 5.000,00. |
- (3) Setiap Kantor Cabang, Anak Perusahaan, Agen, Perwakilan Persekutuan dan Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 sampai dengan 7, dikenakan biaya retribusi sesuai dengan bentuk perusahaan induknya dan bentuk pelayanannya.

**Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan**

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Keenam
Saat Retribusi Terutang**

Pasal 37

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan setelah Daftar Perusahaan disahkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

**Bagian Kesembilan
Pengelolaan Retribusi**

Pasal 40

Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan, atau
Pembebasan Retribusi**

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan atau mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan izin teknis sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), dan atau Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.

Pasal 43

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Suatu Badan, penuntutan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau penanggungjawab atau pemegang kuasa dari badan dimaksud.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama terhadap badan yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana tersebut huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 45

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perekonomian.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Daftar Perusahaan dan TDP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan TDP yang sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PERUBAHAN TARIF

Pasal 47

- (1) Perubahan besaran tarif Retribusi sampai paling tinggi 100 % (seratus perseratus) akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Perubahan besaran tarif Retribusi lebih dari 100 % (seratus perseratus) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Nopember 2003

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

YOETIKNO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

SUGITO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2003
NOMOR 4 SERI C.**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan Wajib Daftar Perusahaan adalah agar perusahaan didalam menjalankan usahanya berlaku secara jujur dan terbuka. Sedangkan bagi pengusaha Pendaftaran perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya.

Disisi lain pendaftaran perusahaan merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan di Daerah.

Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang dahulu dilaksanakan oleh Perangkat Pusat di Daerah dengan beralihnya kewenangan di bidang perizinan Perusahaan kepada Daerah, sehingga hal tersebut menjadi wewenang Daerah termasuk pengaturan retribusinya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| ayat (3) huruf a | : | Yang dimaksud dengan Kantor tunggal adalah Kantor yang menangani segala urusan dan bertanggung jawab atas segala kegiatannya sendiri. |

- | | | |
|---------|---|---|
| huruf b | : | Yang dimaksud dengan Kantor pusat/induk adalah Kantor yang menangani segala urusan dan bertanggung jawab atas segala kegiatannya sendiri dan kegiatan dari perusahaan di bawahnya. |
| huruf c | : | Yang dimaksud dengan Kantor Cabang adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induk yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. |
| huruf c | : | Yang dimaksud dengan Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya. |
| huruf e | : | Yang dimaksud dengan Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbatas saham atau modal yang ditempatkan pada awal perusahaan tersebut. |
| huruf f | : | Yang dimaksud dengan Kantor Agen adalah Kantor yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. |
| huruf g | : | Yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan Perusahaan adalah Kantor yang bertindak mewakili kantor pusat untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan. |

Pasal 3 : Cukup jelas.
 Pasal 4 : Cukup jelas.
 Pasal 5 : Cukup jelas.
 Pasal 6 : Cukup jelas.
 Pasal 7 : Cukup jelas.
 Pasal 8 : Cukup jelas.
 Pasal 9 : Cukup jelas.
 Pasal 10 : Cukup jelas.
 Pasal 11 : Cukup jelas.
 Pasal 12 : Cukup jelas.
 Pasal 13 : Cukup jelas.
 Pasal 14 : Cukup jelas.
 Pasal 15 : Cukup jelas.
 Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 : Cukup jelas.
 Pasal 18 : Cukup jelas.
 Pasal 19 : Cukup jelas.
 Pasal 20 : Cukup jelas.
 Pasal 21 : Cukup jelas.
 Pasal 22 : Cukup jelas.
 Pasal 23 : Cukup jelas.
 Pasal 24 : Cukup jelas.
 Pasal 25 : Cukup jelas.
 Pasal 26 : Cukup jelas.
 Pasal 27 : Cukup jelas.
 Pasal 28 : Cukup jelas.
 Pasal 29 : Cukup jelas.
 Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.
 Pasal 32 : Yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 Pasal 33 : Cukup jelas.
 Pasal 34 : Cukup jelas.
 Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
 huruf b : Cukup jelas.
 huruf c : Cukup jelas.
 huruf d : Cukup jelas.
 huruf e : Yang dimaksud dengan Salinan Resmi adalah keterangan dari Perusahaan mengenai data, identitas tentang perusahaan yang tercantum dalam perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 Huruf f : Yang dimaksud dengan Petikan Resmi adalah Keterangan dari Perusahaan mengenai data, identitas tentang perusahaan yang tercantum dalam perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan tertentu yang karena keprofesionalannya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan retribusi.
ayat (2)	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dapat dipergunakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang keabsahannya/legalitasnya sama dengan SKRD.
Pasal 39	: Cukup jelas.
Pasal 40	: Cukup jelas.
Pasal 41	: Cukup jelas.
Pasal 42	: Cukup jelas.
Pasal 43	: Cukup jelas.
Pasal 44	: Cukup jelas.
Pasal 45	: Cukup jelas.

Pasal 46	: Cukup jelas.
Pasal 47	: Cukup jelas.
Pasal 48	: Cukup jelas.
Pasal 49	: Cukup jelas.

----- // -----